

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Hak asasi manusia (HAM) merupakan hak kodrati yang melekat pada manusia. Hak asasi melambangkan kemanunggalan hidup manusia dengan dimensi instrinsiknya. Kelahiran dan kemunculan HAM adalah isu universal sekalipun dalam kurun waktu tertentu isu itu digelindingkan dalam konteks particular. Yang jelas muatan dan pesan aktualnya merupakan representasi kehidupan jamak manusia *as a whole*. (El Muhtaj, 2008:14)

Secara umum, HAM adalah hak yang dimiliki setiap orang sejak lahir yang tidak boleh dicabut, dihapuskan dari setiap manusia dikarenakan HAM adalah mutlak hak yang diberikan sang pencipta kepada manusia yang harus dilindungi, dihormati dan ditegakkan. Sri Utari (2016: 13) menyatakan bahwa istilah HAM berasal dari bahasa Prancis *droits L'homme* yang artinya hak-hak manusia.

Dalam bahasa Inggris disebut *human rights* dan dalam bahasa Belanda disebut *Menselijke Rechten*. Setelah berkembangnya ajaran negara hukum dengan pemerintahan demokrasi, warga negara memiliki hak-hak utama dan mendasar yang wajib dilindungi oleh pemerintah dan dijamin dalam konstitusi, maka berkembang istilah *basic rights* atau *fundamental rights* dalam bahasa Inggris dan *grond rechten* dalam bahasa Belanda.

Pasal 1 ayat (1) UU No 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (UU HAM) menyatakan bahwa:

“Hak Asasi Manusia adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerah-Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh negara, hukum dan Pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia.”

Perlindungan terhadap hak-hak penyandang disabilitas telah menjadi perhatian masyarakat internasional, yaitu adanya *Sustainable Development Goals* (SDGs) atau Tujuan Pembangunan Berkelanjutan yang merupakan Agenda Pembangunan Global Tahun 2015-2030. Agenda ini menjadi komitmen dari semua negara di dunia termasuk Indonesia. sebagaimana ditegaskan melalui Peraturan Presiden No 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan yang menyatukan prinsip kesejahteraan untuk umat manusia melalui prinsip *no one left behind* yang menjamin bahwa pelaksanaannya melibatkan semua pemangku kepentingan, termasuk kepada penyandang disabilitas.

Para penyandang disabilitas akan berperan penting di beberapa tujuan SDGS seperti pendidikan, pertumbuhan, kepegawaian, kesetaraan dll, sesuai dengan pernyataan PBB. Tujuannya untuk meningkatkan kesadaran tujuan SDGS 2030 untuk penyandang disabilitas, menjalin hubungan antara peserta SDGs untuk membuat kehidupan yang lebih baik serta membangun sumber jaringan secara langsung bagi SDGs dan penyandang disabilitas. (Armida Alisjahbana, 2018:4)

Perlindungan HAM diatur dalam *Universal Declaration of Human Rights* 1948 atau dalam bahasa Indonesia dikenal Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (DUHAM) yang memuat hak-hak dasar setiap orang, sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 2 DUHAM sebagai berikut:

“Setiap orang berhak atas semua hak dan kebebasan-kebebasan yang tercantum dalam Deklarasi ini tanpa ada pengecualian apapun, seperti perbedaan ras, warna kulit, bahasa, agama, politik atau pandangan lain, asal usul kebangsaan atau kemasyarakatan, hak milik, kelahiran, dan kedudukan lain”.

DUHAM terdiri atas 30 pasal. Pasal-pasal tersebut menyebutkan hak-hak setiap orang, diantaranya adalah semua orang berhak lahir bebas dan setara tidak ada diskriminasi. Adapun perlindungan terhadap kaum disabilitas secara internasional diatur dalam *Convention on the Rights of Persons with Disabilities* (CRPD).

Konvensi ini merupakan perjanjian HAM internasional yang digagas oleh PBB dengan maksud untuk melindungi hak dan martabat penyandang disabilitas. Pihak-pihak dalam konvensi ini diharuskan untuk mempromosikan, melindungi, dan menjamin pemenuhan HAM penyandang disabilitas, dan memastikan bahwa mereka menikmati kesetaraan penuh berdasarkan hukum. Konvensi yang diadopsi pada 13 Desember 2006 ini ditandatangani 82 Negara pada 30 Maret 2007. United Nations (2007).

Indonesia telah meratifikasi CRPD melalui UU No 19 Tahun 2011 tentang Pengesahan CRPD. Selain itu, Pemerintah bersama DPR telah mengesahkan UU No 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas. Hal ini menjadikan Pemerintah Indonesia berkomitmen untuk melindungi, menghormati, memajukan dan memenuhi hak-hak penyandang disabilitas di Indonesia.

Salah satu kendala yang sering dialami oleh penyandang disabilitas dalam kehidupan sosial, adalah minimnya akses transportasi yang ramah kepada penyandang disabilitas. Fajri Nursyamsi (2015: 22) menyatakan transportasi udara

adalah jasa angkutan udara yang terus tumbuh dan berkembang. Bandar udara merupakan kawasan tempat pesawat mendarat dan lepas landas, naik maupun turun penumpang, bongkar muat barang, dan perpindahan intra dan antar moda transportasi, yang dilengkapi fasilitas keamanan dan keselamatan penerbangan, fasilitas pokok dan fasilitas penunjang.

Namun demikian, ada hal-hal yang harus diperhatikan khususnya di Indonesia. Terjadi sedikit keterlambatan dalam merespon kelajuan pertumbuhan pengguna jasa angkutan udara dalam upaya pembangunan dan pengembangan sarana dan prasarana itu sendiri, khususnya dalam bentuk pelayanan maskapai penerbangan di bandar udara tersebut.

Sesuai dengan Bagian Keenam Pasal 134 ayat (1) UU No. 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan, selanjutnya UU Penerbangan yang mengatur penerbangan bagi penyandang disabilitas yaitu memberikan hak kepada penyandang cacat, orang lanjut usia, serta anak-anak di bawah usia 12 (dua belas) tahun agar memperoleh pelayanan berupa perlakuan dan fasilitas khusus dari badan usaha angkutan udara niaga. Setiap maskapai penerbangan selalu menggunakan standar UU tersebut untuk penyandang disabilitas, tetapi dalam penerapannya masih banyak maskapai penerbangan yang lalai dan tidak mematuhi UU Penerbangan tersebut.

Salah satu kasus yang menjadi perhatian luas masyarakat Indonesia yaitu tindakan diskriminatif yang dilakukan salah satu maskapai penerbangan terhadap warga masyarakat penyandang disabilitas pengguna kursi roda. Ridwan Sumantri (RS).

Kasus ini bermula saat RS hendak terbang dari Bandara Soekarno-Hatta ke Denpasar pada 11 April 2011. RS diperlakukan diskriminatif oleh sistem penerbangan. Oleh sebab itu, RS mengajukan gugatan terhadap Maskapai Lion Air, pengelola Bandara Angkasa Pura II dan Pemerintah yaitu Kementerian Perhubungan ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada 8 Desember 2011. (Berita nasional umum, Des 2016).

Di samping menggugat Maskapai Lion Air atas perlakuan diskriminatif, Ridwan mempersoalkan PT Angkasa Pura II yang tidak menyediakan lift khusus bagi para difabel dan memaksa RS untuk menandatangani surat sakit. RS juga menggugat Kementerian Perhubungan yang telah lalai dalam mengawasi maskapai dan pengelola bandara. RS menuntut ketiga tergugat untuk meminta maaf dan membayar ganti rugi sebesar Rp 100 juta.

Majelis hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, pada 8 Desember 2011, meluluskan gugatan Ridwan. Melalui Putusan No.231/Pdt.G/2011/PN.Jkt.Pst) majelis Hakim menyatakan Lion Air, Kementerian Perhubungan, dan PT Angkasa Pura II bersalah karena tidak menyediakan fasilitas khusus penyandang disabilitas. Hakim memvonis tergugat membayar ganti rugi sebesar RP 25 juta dan memohon maaf di surat kabar nasional. (News Detik.com).

Ketiga tergugat kompak mengajukan permohonan banding atas vonis tersebut. Namun, pada 7 April 2014, melalui Putusan No.61/PDT/2014 PT.DKI, majelis hakim Pengadilan Tinggi Jakarta memperberat hukuman denda menjadi Rp 50 juta. Alasan hakim banding ganti rugi Rp 25 juta kurang memenuhi rasa keadilan karena terlalu kecil. (majalah tempo.com, edisi Feb 2016).

Lion Air terus menggunakan hak hukumnya dengan mengajukan upaya hukum kasasi. Upaya hukum Lion Air kandas di Mahkamah Agung, pada 26 Januari 2016 majelis hakim memutuskan menolak permohonan kasasi maskapai Lion Air, dikarenakan gugatan konvensi tidak dapat dibuktikan kebenarannya berdasarkan fakta dan hukum yang ada serta kejadian tersebut adalah akibat dari kelalaian Tergugat Rekonvensi sendiri yang tidak mematuhi ketentuan-ketentuan yang telah disediakan oleh Penggugat dalam Rekonvensi.

Pihak tergugat menyatakan siap melaksanakan dan mematuhi Putusan Mahkamah Agung No.2368 k/Pdt/2015 yang berkekuatan hukum tetap alias *in kracht*. Pihak tergugat juga berjanji akan memperbaiki pelayanan agar kasus ini tak terulang lagi. (Berita nasional umum, Des 2016).

Melalui kasus di atas, pihak maskapai Lion-Air telah terbukti melakukan tindakan diskriminasi terhadap kaum disabilitas, tanpa memperdulikan peraturan hukum yang sudah ada untuk melindungi hak-hak penyandang disabilitas. Dengan adanya ketentuan UU No. 1 Tahun 2009 dan CRPD tersebut diharapkan diskriminasi berkurang, lebih baiknya lagi hilang sehingga tidak lagi terjadi ketidakadilan terhadap kaum disabilitas.

Berdasarkan uraian latar belakang di atas penelitian ini dilaksanakan dengan judul “Hak Pelayanan Khusus Fasilitas Penerbangan Bagi Penyandang Disabilitas Menurut UU No. 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan (Studi Putusan PN Jakarta Pusat No: 231/Pdt.G/2011/PN.Jkt.Pst).”

1.2 Batasan Masalah

Yunita (2017:69), menyatakan pembatasan masalah mutlak dilakukan dalam setiap penelitian agar peneliti terarah dan tidak luas. Agar penelitian ini tidak terlalu meluas, maka batasan masalah pada pembahasan penelitian ini yaitu hak pelayanan khusus fasilitas penerbangan bagi penyandang disabilitas menurut UU No. 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan melalui putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.

1.3 Rumusan Masalah

Rumusan masalah merupakan bagian yang sangat penting dari masalah yang akan diteliti. Menurut Sugiyono (2017:290), rumusan masalah merupakan pernyataan penelitian yang jawabannya dicarikan melalui peneliti. Dari pernyataan tersebut maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah: Bagaimana analisis hukum Putusan PN Jakarta Pusat No. 231/Pdt.G/2011/PN.Jkt.Pst dan kaitannya dengan upaya perlindungan dan pemenuhan hak pelayanan fasilitas khusus penerbangan bagi penyandang disabilitas?

1.4 Tujuan Penelitian

Sugiyono (2017:290), menyatakan tujuan penelitian adalah untuk menemukan, mengembangkan dan membuktikan pengetahuan. Dari pernyataan tersebut maka tujuan penelitian ini adalah untuk menjelaskan dan menganalisis putusan PN Jakarta Pusat No. 231/Pdt.G/2011/PN.Jkt.Pst dan kaitannya dengan

upaya perlindungan dan pemenuhan hak pelayanan fasilitas khusus penerbangan bagi penyandang disabilitas.

1.5 Manfaat Penelitian

Sugiyono (2017:291), menyatakan setiap penelitian diharapkan memiliki manfaat. Adapun manfaat tersebut bisa bersifat teoretis dan praktis. Maka manfaat dari penelitian ini adalah:

Manfaat teoretis hasil dari penelitian ini adalah sebagai bahan referensi dan acuan bagi penelitian selanjutnya yang ingin mengkaji masalah yang sama. Manfaat praktis penelitian ini diharapkan dapat meningkatkan wawasan dan pengetahuan serta cara berfikir khususnya di bidang hukum yakni dalam Pengaturan Hak Pelayanan Khusus Fasilitas Penerbangan Penyandang Disabilitas Menurut UU No. 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan (selanjutnya UU Penerbangan) dan implementasinya di Indonesia.

Hasil penelitian ini diharapkan juga dapat menjadi rujukan bagi setiap subyek hukum baik negara, organisasi internasional ataupun perseorangan mengenai HAM bagi penyandang disabilitas.

